

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN *RECIDIVE* BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA KESUSILAN DAN PROSPEKNYA DALAM  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**M. YOSI FAWAID**

**NIM: 10340112**

**PEMBIMBING :**

- 1. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat yaitu selain memberikan penderitaan mendalam bagi korban juga dapat mengancam kelangsungan bangsa, sehingga dengan tidak mengaturnya ketentuan *recidive* terhadap kejahatan kesusilaan sebagaimana disebutkan dalam KUHP, menunjukkan belum ada penanggulangan secara efektif terhadap kejahatan kesusilaan (*sexual metter*) tersebut. Dari latar belakang ini maka penyusun merumuskan masalah yaitu: bagaimana analisis yuridis terhadap ketentuan *recidive* bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, dan bagaimana prospek *residive* dalam pembaharuan hukum pidana indonesia.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penyusunan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya berdasarkan asas asas hukum, system hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa berdasarkan teori HAM sebagaimana disampaikan oleh John Austin dan Karl Marks maka dengan tidak diaturnya ketentuan kejahatan kesusilaan (seksual) dalam ketentuan *recidive* pada dasarnya kurang sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, pembukaan UUD 1945 alinea keempat, serta Pasal 30 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu dalam hal perlindungan hak mendapatkan rasa aman oleh warga negara dari Negara/pemerintah. Berdasarkan teori pemidanaan (gabungan dan utilitarian) hal tersebut juga belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan sebagai pembalasan, pencegahan, pembinaan yang bermuara pada perlindungan masyarakat (*social defence*)/ kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hal tersebut dikarenakan, dengan tidak terdapatnya pemberatan dalam pengulangan ketentuan kejahatan kesusilaan akan dapat memberikan rendahnya efek jera bagi pelaku serta kurangnya perhatian masyarakat luas, sehingga mengakibatkan masih maraknya kejahatan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ketentuan *recidive* tersebut juga dipandang kurang sesuai dengan strategi dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan sebagaimana disampaikan dalam Kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP 2008 telah mengalami perubahan secara prinsipil yaitu terdapatnya perubahan pengaturan dari yang diatur secara khusus menjadi diatur secara umum. Keadaan tersebut tentu saja secara otomatis menjadikan ketentuan *recidive* dapat berlaku secara umum bagi berbagai tindak pidana yang terdapat dalam Konsep KUHP tersebut.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yosi. Fawaid  
NIM : 10340112  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Analisis Yuridis terhadap Ketentuan *Recidive* bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Penyusun



**M. YOSI FAWAID**  
**NIM. 10340112**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Yosi Fawaid

NIM : 10340112

Judul : Analisis Yuridis terhadap Ketentuan *Recidive* bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 30 Januari 2014

**Pembimbing 1**

**Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19750630 200604 1 001**





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Yosi Fawaid

NIM : 10340112

Judul : Analisis Yuridis terhadap Ketentuan *Recidive* bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 30 Januari 2014

**Pembimbing II**

*ba hie j*

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/103/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Analisis Yuridis terhadap Ketentuan *Recidive* bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Yosi Fawaid

NIM : 10340112

Telah dimunaqasyahkan pada: Senin, 24 Maret 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

**Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19750630 200604 1 001**

Penguji I

**Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.**

**NIP: 19800626 200912 1 002**

Penguji II

**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19751010 200501 2 005**

Yogyakarta, 24 Maret 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN,



**Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

*“Menuntut ilmu semaksimal mungkin selagi bisa.....”*

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد.

*“Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahat”*

(HR. Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsiku ini ku persembahkan untuk:*

*Keluargaku tercinta khususnya ; Mamaku, Bapakku,*

*Kakakku, dan Adikku yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku.*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta*

*Allmamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku  
yang senantiasa telah memberikanku semangat.....*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan nuikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan *Recidive* Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat..

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Masur, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapakku "M.Sajuli", Mamakku "Wijiyah" dirumah dan Adikku "Rifa Wardatulillaiyah" tercinta yang senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepadaku, Kakakku "Zahrul Wafa" yang selalu memotifasiku.
11. Keluarga besarku: Nenek-nenekku, Kakek-kekekku, Pakde-pakdeku, Bude-budeku, Om-omku, Bibi-bibiku, Kakak-kakakku, dan Adik-adikku tercinta yang senantiasa juga telah memberikanku do'anya kepadaku.
12. Semua teman-temanku seperjuangan, khususnya teruntuk sahabat-sahabatku; Moh Sodiq, Imam Kholid, Muhammad Nurul Kaukaba, Gilang Kresnanda Anas, Jauhar Maknun, Agung Jamaludin, Alfian Alfian, Assamiu Iswan, Sumarno, Wahyu Agung Riyadi, Rizky Stiyawan, Rifki Putra Kapindo, Proborini Hastuti, Wiwien Dwi Septiani, Nina Ardaninglia, Miftahul Jannah, Meynasri dan sahabat-sahabatku lainnya yang aku

banggakan yang senantiasa telah memberi semangat serta dukungannya kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2014  
Penyusun,

**M. YOSI FAWAID**  
**NIM. 10340112**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RECIDIVE</i></b>	
A. Pengertian <i>Recidive</i> .....	31
B. <i>Recidive</i> Dalam KUHP .....	39
1. <i>Recidive</i> Terhadap Kejahatan .....	40



2. <i>Recidive</i> Terhadap Pelanggaran .....	50
C. <i>Recidive</i> Di Luar KUHP.....	55
D. <i>Recidive</i> Dalam RUU KUHP 2008 .....	58
 <b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KESUSILAAN</b>	
A. Pengertian Kesusilaan .....	67
B. Pengertian Kejahatan Kesusilaan.....	71
1. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Kesusilaan.....	74
2. Akibat Yang Dapat Ditimbulkan Kejahatan Kesusilaan .....	80
C. Kejahatan Kesusilaan Dalam KUHP .....	84
D. Kejahatan Kesusilaan Dalam RUU KUHP 2008 .....	96
 <b>BAB IV. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN <i>RECIDIVE</i> BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA</b>	
A. Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan <i>Recidive</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan .....	104
1. Ditinjau Dari Konsep/Teori HAM.....	104
2. Ditinjau Dari Teori Pidanaan.....	113
B. Prospek <i>Recidive</i> Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ...	123
 <b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	141
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	144
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kategori perbuatan yang merupakan kejahatan kesusilaan dalam KUHP.

Tabel 2: Pasal-pasal KUHP yang termasuk sebagai *recidive* kejahatan tertentu yang sejenis.

Tabel 3: Pasal-pasal KUHP yang termasuk sebagai *recidive* pelanggaran.

Tabel 4: Pasal-pasal *recidive* dalam RUU KUHP jangka waktu 2 tahun dan pemberat pidana pencabutan hak.

Tabel 5: Kategori perbuatan yang merupakan kejahatan kesusilaan dalam KUHP.

Tabel 6: Catatan Komnas Pelindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2010-2013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang masih marak sekali terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya kejahatan kesusilaan sendiri merupakan jenis kejahatan yang mempunyai hubungan erat dengan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga kejahatana tersebut merupakan kejahatan yang secara langsung dapat berdampak buruk bagi moralitas masyarakat (bangsa). Bahkan bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional,<sup>1</sup> serta dapat berpengaruh pada kelangsungan bangsa. Terdapatnya perlindungan terhadap kelangsungan bangsa pada dasarnya merupakan salah satu dari tujuan negara, sebagaimana disebutkan dalam UUD 45 yang tercantum di dalam pembukaan alinea keempat yang menyatakan bahwa bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terletak dalam Buku Kedua

---

<sup>1</sup>Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Dasar 1945 (Pembukaan alinea ke-4).

Bab XIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan. Ketentuan KUHP tersebut memuat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan, di antaranya sebagai berikut:

*Tabel 1, Kategori perbuatan yang merupakan kejahatan kesusilaan dalam KUHP*

<b>NO</b>	<b>PASAL</b>	<b>TENTANG</b>
<b>1</b>	Pasal 281	Kesusilaan dimuka umum
<b>2</b>	Pasal 282-283, 283bis	Pornografi dan Pornoaksi
<b>3</b>	Pasal 284, 298	Perzinaan
<b>4</b>	Pasal 285-286, 298	Pemerkosaan
<b>5</b>	Pasal 287-296, 298	Pencabulan
<b>6</b>	Pasal 297, 298	Perdagangan perempuan dan anak
<b>7</b>	Pasal 299	Mengugurkan kandungan
<b>8</b>	Pasal 300	Minuman keras
<b>9</b>	Pasal 301	Perlindungan anak terhadap kerja mengemis
<b>10</b>	Pasal 302	Penganiayaan ringan kepada hewan
<b>11</b>	Pasal 303, 303bis	Perjudian

Namun dalam praktiknya beberapa ketentuan tersebut ternyata belum dapat memberikan penanganan secara efektif terhadap keberadaan kejahatan kesusilaan, bahkan kejahatan kesusilaan cenderung mengalami peningkatan, dan

yang lebih memprihatinkan lagi ialah dengan terjadinya beberapa kasus kejahatan kesusilaan pada akhir-akhir ini yang sering kali menjadikan anak-anak sebagai korbannya.

Selain itu, dalam ketentuan kejahatan kesusilaan sendiri yang terdapat dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP yang terdiri dari 25 pasal tersebut, hanya terdapat 3 pasal yang memuat hukuman tambahan yakni Pasal 283, 291 dan 289. Juga terdapat 7 pasal yang tidak berkenaan dengan "*behavior in relation to sexual matter*" yakni: Pasal 297, 299, 300, 301, 302, 303 dan Pasal 303 bis.<sup>3</sup>

Minimnya pasal yang memuat pidana tambahan (hukuman pemberat) pada ketentuan tersebut semakin memperlihatkan bahwa kurangnya penanganan terhadap kejahatan kesusilaan di negeri ini, karena perlu diingat kembali bahwa keberadaan kejahatan kesusilaan mempunyai pengaruh besar dalam kelangsungan bangsa, sehingga tidak heran apabila keadaan seperti ini secara umum masih dapat menimbulkan kekhawatiran/kecemasan yang begitu besar khususnya bagi para orang tua terhadap anak-anak wanita akan ancaman kejahatan kesusilaan (misalnya: pemerkosaan, perbuatan cabul), selain itu hal tersebut juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan si anak dalam pendewasaannya. , sehingga terdapatnya penanganan yang tepat dan tegas sangat dibutuhkan terhadap persoalan tersebut.

Mengenai permasalahan dalam penanganan terhadap kejahatan kesusilaan tersebut di atas, pada dasarnya sudah dapat didukung dengan beberapa ketentuan

---

<sup>3</sup>Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 7.



pemidanaan pemberat yang dimiliki oleh hukum pidana Indonesia, yang salah satunya adalah ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mengenai ketentuan *recidive*. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam tiga pasal tersebut, kemudian ketentuan *recidive* dalam hal kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Pasal 486 KUHP yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana terhadap harta kekayaan.

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua, dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 465, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 389, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 489 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholeden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Jl. Marsd Adisucipto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 63.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 174.

2. Pasal 487 KUHP yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa manusia

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.<sup>6</sup>

3. Pasal 488 yang mengatur *recidive* terhadap tindak pidana kejahatan terhadap kehormatan orang.

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalani pidana tersebut belum daluwarsa”.<sup>7</sup>

Selain menyebutkan terhadap beberapa pasal secara khusus, ketentuan *recidive* dalam ketiga pasal tersebut juga menyebutkan syarat-syarat terjadinya *recidive*, yang diantaranya seperti:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press, 2001), hlm. 108.

1. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis
2. Tindak pidana yang kemudian dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya atas tindak pidana terdahulu.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga pasal tersebut (Pasal 486, 487 dan 488), telah jelas bahwa keberadaannya ketentuan *recidive* dalam KUHP berlaku secara khusus. Namun, setelah dilakukan pengamatan dari beberapa ketentuan tersebut di atas, ternyata pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan (khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan “*behavior in relation to sexual matter*”) tidak digolongkan ke dalam kelompok tindak pidana *recidive*, mulai dari kelompok *recidive* mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia (Pasal 487) maupun kelompok *recidive* mengenai kejahatan terhadap kehormatan (Pasal 488), sehingga dalam hal ini ketentuan *recidive* yang notabene sebagai ketentuan pemberatan pidana, dipandang belum dapat mengakomodir semua kejahatan yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, karena keberadaan ketentuan *recidive* tersebut berbanding terbalik dengan keberadaan serta dampak yang dapat diakibatkan oleh kejahatan kesusilaan itu sendiri.

Berangkat dari situasi tersebutlah yang kemudian mendorong keinginan penyusun untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang ketentuan *recidive* bagi pelaku kejahatan kesusilaan di dalam KUHP secara normatif. Selain itu, dalam hal ini penyusun juga berkeinginan untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan *recidive* tersebut dalam ketentuan Rencana Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008 yang notabene sebagai pembaharuan

hukum pidana di Indonesia. Melalui pengkajian dari Konsep KUHP tersebut penyusun mencoba untuk melihat apakah terdapat perbedaan/perubahan dalam pengaturan ketentuan *recidive* jika dibandingkan dengan ketentuan *recidive* dalam KUHP yang berlaku sekarang, sehingga dalam penelitian ini, kemudian penyusun memilih penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Ketentuan *Recidive* bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang ketentuan *recidive* bagi pelaku tindak pidana kesusilaan?
2. Bagaimana prospek ketentuan *recidive* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian “analisis yuridis terhadap ketentuan *recidive* bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia”, antara lain:

1. Memaparkan mengenai tinjauan yuridis mengenai ketentuan *recidive* bagi pelaku tindak pidana kesusilaan

2. Menjelaskan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi kalangan akademik dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang analisis yuridis terhadap ketentuan *recidive* bagi pelaku tindak pidana kesusilaan dan prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi badan legislatif dalam melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menaggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian ini maka penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya



yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun hasil penelusuran tersebut di antaranya sebagai berikut:

Skripsi Mersessa Pinasalo dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” menjelaskan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian Mersessa Pinasalo dengan penelitian penyusun ialah penelitian penyusun membahas tentang ketentuan *recidive* bagi pelaku kejahatan kesusilaan secara umum sedangkan dalam penelitian Mersessa lebih mengarah kepada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Skripsi Aris Surya dengan judul “Penerapan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terhadap Anak” menjelaskan mengenai bagaimana penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak”<sup>10</sup> perbedaan penelitian Aris Surya dengan penelitian penyusun ialah penelitian penyusun membahas mengenai ketentuan *recidive* bagi pelaku kejahatan kesusilaan secara umum sedangkan

---

<sup>9</sup>Mersessa Pinasalo, “Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

<sup>10</sup>Aris Surya, “Penerapan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terhadap Anak,” Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010.

dalam penelitian Aris Surya ini lebih mengarah penerapan pidana kepada pelaku pesetubuhan terhadap anak.

Skripsi Sujoko Priyanto dengan judul "Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama" (Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melakukan Persetubuhan Pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS), menganalisis penerapan unsur-unsur dalam Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama dala Putusan No 09/Pid.B/2009/PN.BMS.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian Sujoko Priyanto dengan penelitian penyusun ialah penelitian penyusun membahas mengenai analisis yuridis terhadap ketentuan *recidive* bagi pelaku kejahatan kesusilaan sedangkan dalam penelitian Sujoko Priyanto ini lebih mengarah kepada tinjauan yuridis terhadap penerapan Putusan.

Karya ilmiah Butje Tampi dengan judul "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia" menguji dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, dan untuk menganalisis cara pengidentifikasian kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual.<sup>12</sup> perbedaan penelitian Butje Tampi dengan

---

<sup>11</sup>Sujoko Priyanto, "*Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama (tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan Pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)*," Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2012.

<sup>12</sup>Butje Tampi, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*," Laporan Penelitian diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas SAM Ratulangi Manado, 2008.

penelitian penyusun ialah penelitian penyusun membehasa mengenai analisis yuridis tentang ketentuan *recidive* bagi pelaku kejahatan kesusilaan secara umum sedangkan dalam penelitian Butje Tampi ini lebih mengarah pada analisis terhadap kekerasan terhadap perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, dan cara pengidentifikasian kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual.

## **F. Kerangka Teoritik**

Teori merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar atau landasan penelitian, dan di antaranya sebagai berikut:

### **1. Teori HAM**

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, secara langsung menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan hukum. Selain itu, dengan keberadaan amanah yang diatur secara konstitusional tersebut maka sudah

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers 1986), hlm. 122.

manjadi suatu keharusan bagi negara Indonesia sendiri untuk memberlakukan hukum secara tegas, serta menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum, terdapat dua sudut pandang dalam konsep negara hukum yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini, yang di antaranya adalah konsep negara hukum (*rechtsstaat*) Julius Stahl dan konsep negara hukum (*rule of law*) A.V. Dicey, dan adapun unsur-unsur kedua negara hukum tersebut antar lain sebagai berikut:

Stahl menyebut adanya empat unsur dari *rechtsstaat* yaitu:<sup>14</sup>

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan Perundang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) dan
4. Adanya peradilan tata usaha negara.

Sedangkan dalam *rule of law*, menurut A.V. Dicey mengandung tiga unsure yaitu:<sup>15</sup>

1. Hak asasi manusia dijamin lewat Undang-undang
2. Persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*)
3. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*) serata tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.

---

<sup>14</sup> A. Mansyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 49.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat dua belas unsur utama yang terkandung dalam suatu negara hukum sehingga dapat dikatakan sebagai negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law* dalam artian yang sebenarnya (*The rule of just*),<sup>16</sup> yang mana dalam unsur-unsur tersebut juga termasuk dalam unsur-unsur konsep negara hukum Indonesia, yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*due process of law*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independen
- f. Peradilan bebas tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Peradilan Tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokrasi
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sisoal.

Berdasarkan kedua belas unsur negara hukum tersebut, maka yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah keberadaan perlindungan Hak

---

<sup>16</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sebagai hak yang melakat pada diri manusia sebagai penopang untuk mempertahankan kehidupannya di muka bumi. Oleh sebab itu keberadannya perlindungan hak-hak asasi manusia secara konstitusional merupakan sesuatu yang teramat mendasar dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. , sehingga jika dalam suatu negara hukum perlindungan hak-hak asasi manusia tidak diselenggarakan dengan baik maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya.

Menurut D.F Schelten HAM adalah hak yang diperoleh oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.<sup>17</sup> Cukup jelas bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pendapat D.F Schelten merupakan suatu akibat yang harus dimiliki oleh manusia yang dilahirkan sebagai manusia, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang kodratiah sudah dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan di dunia ini.

Jika dilihat secara yuridis, berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang HAM yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian HAM disampaikan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang merumuskan HAM sebagai: Seperangkat hak yang melakat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian secara yuridis tersebut pula maka dapat dikatakan, Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan suatu hak yang melatut dalam diri manusia juga harus diimbangi dengan beberapa kewajiban, yaitu kewajiban manusia selaku individu untuk menghormati hak individu lainnya. Selain itu juga kewajiban bagi pemerintah (negara) untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan Perundang-undang dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.<sup>19</sup> Peraturan Perundang-undang (hukum) di sini sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap HAM, hal tersebut dikarenakan hukum yang notabeneanya memiliki supremasi (*supreme*) atau kedudukan tertinggi untuk dipatuhi merupakan satu-satunya alat (*tool*) yang dapat digunakan oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap HAM. Disamping itu hukum sendiri juga membutuhkan HAM, yaitu sebagai pengawal dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Artinya keberadaan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat atau instrumentarium yuridis dalam mempertahankan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>19</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009)., hlm. 6.



Sebagaimana telah disampaikan oleh Prof. Mansyur A. Efendi bahwa Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa Hak Asasi Manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat menjadi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disimpangi.<sup>20</sup>

Ditambah lagi dengan keberadaan ideologi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memandang HAM sebagai hak-hak kodratiah dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia,<sup>21</sup> sehingga berdasarkan pandangan ideologi pancasila tersebut maka keberadaannya hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan patut untuk dihargai.

Dalam perihal pemberian perlindungan, penghormatan maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia tersebut pada dasarnya terdapat beberapa hak sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Sebagaimana telah diatur secara tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945

---

<sup>20</sup>Mansyur A. Efendi, *Perkembangan Hukum dan Penegakan HAM Indonesia, Kapita Selekta Hukum*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 224.

<sup>21</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, ...*, hlm. 95.

yaitu yang terdapat dalam Bab XA mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-undang Dasar 1945. Dari beberapa pasal tersebut perlindungan HAM secara konstitusional dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yang diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Hak-hak sipil
- b. Hak-hak politik
- c. Hak-hak ekonomi dan pembnagunan
- d. Tentang tanggung jawab negara dan kewajiban warga Negara

Bertolak dari beberapa penjelasan di atas maka dalam penelitian ini (dalam bagian analisis), penyusun akan menggunakan ketentuan teori HAM yang berupa teori positivisme. Teori positivisme memandang bahwa setiap warga negara baru mempunyai hak setelah adanya aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-hak warga negara tersebut (asas legalitas), atau dapat dikatakan bahwa setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan hak asasi bersumber dari negara, dengan kata lain negara lah yang menetapkan hak,<sup>23</sup> melalui aturan-aturannya yang tertulis, sehingga berdasarkan teori tersebut cukup jelas bahwa keberadannya perlindungan hak-hak asasi manusia (hak warga masyarakat) yang sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undnag Dasar 1945 (UUD 45) maupun Undang-undnag No 39 tahun 1999 tentang HAM menjadi keharusan dan tanggung jawab penuh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 178.

dari negara. Seperti halnya terdapatnya hak untuk mendapatkan rasa aman, yang dalam hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam penelitian ini.

Keberadaan hak untuk mendapatkan rasa aman tersebut secara jelas telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bahwa:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Begitu juga disampaikan secara tersirat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa yang juga:

”Kemudian dari pada itu untuk memmbentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.....”<sup>24</sup>

Dari pembukaan UUD 1945 tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, negara harus dapat menjamin adanya perlindungan terhadap segenap tumpah darah untuk mendapatkan rasa aman. Dalam artian negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat (bangsa) dari berbagai gangguan yang dapat mengancam keberadaan bangsa yang berasal dari dalam negara (internal) maupun dari luar negara (eksternal).

---

<sup>24</sup>Harus Altras, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press, 2006), hlm. 1.

Berdasarkan amanah yang diatur secara tertulis dalam konstitusi negara serta dalam hal ini juga menjadi tujuan negara tersebut, maka dalam hal ini segala ancaman terhadap bangsa yang dapat mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan harus mendapatkan perhatian penuh dari negara/pemerintah. Khususnya dalam hal ini perlindungan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti halnya nilai kesopanan atau kesusilaan. Hal tersebut dikarenakan dengan terdapatnya ancaman terhadap nilai-nilai (seperti halnya nilai kesusilaan) yang notabene menjadi panutan masyarakat maka secara otomatis juga menjadi ancaman pula bagi kelangsungan bangsa, bahkan dapat berpengaruh juga pada *pembangunan nasional*.

Berdasarkan teori positivisme tersebut pula maka negara (pemerintah) dalam hal ini yang juga notabene sebagai negara hukum, mempunyai keharusan untuk dapat memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan hak warga masyarakat sebagaimana telah tertuang dalam konstitusi (aturan tertulis/asas legalitas) “khususnya dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan rasa aman”, dan sekaligus sebagai pemenuhan dari salah satu unsur konsep negara hukum yang harus dijunjung tinggi oleh negara Indonesia yaitu terdapatnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga cukup jelas bahwa keberadannya HAM di sini merupakan tanggung jawab penuh dari negara/pemerintah.

## 2. Teori Pidana

Pidana atau penjatuhan hukuman/sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Karena dengan keberadaan pidana tersebut, keberadaan hukum akan dapat mempunyai ketegasan dan mempunyai kekuatan yang akan selalu mengikat setiap orang dan juga sebagai suatu akibat dari tidak ditaatinya berbagai ketentuan hukum, sehingga pidana juga dapat menjadi salah satu alasan kenapa keberadaan hukum harus ditaati.

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pentingnya hukum pidana/pidana dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan, yang di antaranya sebagai berikut :<sup>25</sup>

### a. Roeslan Saleh, menyatakan :

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan dalam dari batasbatas kebebasan pribadi masing-masing;
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

---

<sup>25</sup> Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan," Tesis diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, 2008, hlm. 2-3.

3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

b. Marc Ancel, menyatakan :

Sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan.

c. Muladi, menyatakan :

Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.

Selain itu terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai pembedaan. Menurut Stochid Kartanegara dan para ahli hukum pidana lainnya, mengemukakan bahwa teori pembedaan dibagi menjadi tiga aliran yaitu: <sup>26</sup>

a. *Absolute* atau *vergelding theorieen* (*vegelden*/imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*)

---

<sup>26</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta :Balai Lektur Mahasiswa, t.t.), hlm. 56.

terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi korban.

b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana (*net van de straf*).

c. *Vergeningings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pidana hukum

Dari penjelasan beberapa pendapat para ahli serta berdasarkan teori pidana tersebut, secara garis besar dapat dilihat bahwa penjatihan pidana pada dasarnya digunakan sebagai pemberian pelajaran atau pemberi memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut berfungsi agar pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, selain itu juga dapat menjadi peringatan kepada orang lainnya (masyarakat) untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atau sebagai langkah preventif dalam penanggulangan tindak kejahatan.



Dalam perkembangannya, keberadaan pemidanaan berangsur mengalami perubahan. Hal tersebut berdasarkan Kongres-kongres PBB yaitu tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam beberapa kongres tersebut keberadaan perkembangan pemidanaan dilakukan mulai dari kebijaksanaan pidana (*The Prevention of Crime*) sampai kepada pelakuan terhadap pelaku kejahatan (*The Treatment of Offenders*). Adapun perkembangan dalam hal kebijakan pidana menurut kongres-kongres PBB terdapat strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan, yaitu:

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi menimbulkan terjadinya kejahatan,<sup>27</sup> atau biasa dikenal dengan sebutan pendekatan kausatif. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Kongres ke-6 (1980), Kongres ke-7 (1985), dan Deklarasi Wina Kongres ke-10.<sup>28</sup>
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan dengan simplistis dan fragmentair).<sup>29</sup> Artinya, dalam melakukan penanggulangan kejahatan harus dengan komprehensif bukan secara terpisah-pisah (fragmentair) melainkan dengan melihatnya secara utuh melalui berbagai sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 82.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, ...*, hlm. 83.

sebagainya.<sup>30</sup> Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Kongres ke-4 sampai dengan Deklarasi Wina Kongres ke-10 (2000).<sup>31</sup>

Sedangkan dalam hal pemidanaan (*The Treatment of Offenders*), terdapat sistem pemidanaan yang dikenal dengan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*). Dari sudut *double track system*, jenis sanksi dan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu: sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*).<sup>32</sup> Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak bertolak dari ide dasar yang berbeda.<sup>33</sup> Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.<sup>34</sup> Jelaslah, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan).<sup>35</sup> Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan dan pembinaan masyarakat atau perawatan si pembuat,<sup>36</sup> atau didasarkan pada pembenahan dan pendidikan bukan berdasarkan pembalasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem pemidanaan tersebut tidak dilandaskan pada pembalasan melainkan juga dilakukan sebagai pendidikan/pembenahan, hal tersebut

---

<sup>30</sup> <http://ferli1982.wordpress.com/2012/08/09/politik-hukum-pidana/>. Diakses pada hari senin tanggal 14 April 2014 pukul 20.16 WIB.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum, ...*, hlm. 83

<sup>32</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 161.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

sebagaimana disemapaikan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957 dan Konvenan Sipil Politik pada tahun 1966 menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. PBB juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum PBB.<sup>37</sup> Ketentuan tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam teori pemidanaan gabungan (retribitif) yang dalam perkembangannya memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pembalasan, pencegahan serta pembenahan terhadap pelaku kejahatan dengan bertujuan sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*)/ kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Berbagai penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, segala upaya sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*)/ kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dengan adanya ketentuan *recidive* sebagai salah satu upaya dalam proses ini harus dapat diterapkan ke dalam berbagai ketentuan tindak pidana (kejahatan), karena terdapatnya pengulangan terhadap kejahatan membuktikan bahwa sudah tidak adanya rasa kesadaran dan tidak adanya keinginan untuk berubah baik dalam diri pelaku kejahatan, sehingga dalam hal pengulangan (*recidive*) perlu diberikan pemberatan.

---

<sup>37</sup> <http://www.scribd.com/doc/94787337/Seminar-Bphn>. Diakses pada hari senin tanggal 14 April 2014 pukul 21.19 WIB.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sumber utamanya berupa karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku-buku sebagai sumbernya. Yakni berdasarkan pada kajian Peraturan Perundang-undang berupa penelitan pustaka yaitu dengan menggali data yang diperlukan dimana nantinya data yang diperoleh akan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berkaitan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif sering kali disebut penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen Perundang-undang dan juga bahan-bahan kepustakaan,<sup>38</sup> sebagaimana dalam penelitian ini yang mengkaji peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan ketentuan *recidive* dan ketentuan tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang kemudian dikaji dengan menggunakan

---

<sup>38</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 56.

ketentuan normatif berupa asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>39</sup>

### 3. Sumber data Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan untuk menelaah terhadap bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian hukum mencakup bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data penelitian yang berupa sumber hukum yang merupakan landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini, yang diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008<sup>40</sup>. Data ini yang kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman secara jelas mengenai objek penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>41</sup> Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan ketentuan tindak kesusilaan dan ketentuan *recidive* dan teori yang mendukungnya.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm. 70.

<sup>40</sup> Diunduh dari <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/rancangan/ruu.html> pada tanggal 5 November 2013 pukul 21.00 WIB.

<sup>41</sup> Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

- 1) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah bidang hukum dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen yaitu yang dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

#### 5. Analisa Data

- a. Deduktif, yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang. Khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008 untuk menelaah secara mendalam ketentuan mengenai ketentuan *recidive*.
- b. Komparatif, yakni membandingkan ketentuan *recidive* dan ketentuan lain yang terkait, khususnya yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008.

## H. Sistematika Pembahasan Hukum

Untuk lebih mempermudah penyusun dalam melakukan penyusunan hasil penelitian hukum ini, maka dalam penyusunan dalam penelitiannya dibagi menjadi empat bab dan tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penyusunan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan ini. Melalui bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keseluruhan dari rangkaian penyusunan skripsi sebagai dasar bagi pembahasan berikutnya, serta memberikan sebuah arahan bagaimana penelitian dilakukan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang *recidive*. Bab ini memberikan penjelasan mengenai pengertian *recidive* secara umum dan pembahasan mengenai pengaturan ketentuan *recidive* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam RUU KUHP.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang kejahatan kesusilaan. Dalam bab kedua ini membahas mengenai pengertian tindak pidana kesusilaan secara umum dan pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam ketentuan tertulis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam RUU KUHP.

Bab keempat merupakan Analisis Yuridis Tidak Berlakunya Ketentuan *Recidive* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dan Prospeknya Dalam



Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Bab ini berisikan analisis yang akan dilakukan oleh penyusun mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penyusun, yaitu tentang tidak berlakunya ketentuan *recidive* terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan mengenai prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disertai dengan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai sebuah pemikiran bagi permasalahan pemidanaan, khususnya terhadap tindak pidana kesusilaan yang tentunya diharapkan agar lebih baik dan lebih dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, selain itu juga terdapat sebuah kesimpulan yang menjelaskan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah penyusun paparkan dalam bab-bab di atas mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan *Recidive* Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan dan Prosperknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, ada beberapa hal yang dapat penyusun tarik sebagai kesimpulan. Di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan *Recidive* Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan**

Ketentuan *recidive* sebagai ketentuan pembedaan pemberat sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP hanya memuat mengenai pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Bab II, sebagaimana telah disampaikan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan *recidive* dalam KUHP merupakan ketentuan yang bersifat khusus, yang hanya dapat berlaku terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Namun kekhususan tersebut tidak berlaku bagi kejahatan kesusilaan (kejahatan yang berhubungan dengan seksual), tindak pidana kesusilaan merupakan suatu jenis kejahatan atau delik yang diatur dalam KUHP untuk melindungi rasa kesopanan maupun kesusilaan yang ada dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia. Keberadaan perlindungan terhadap rasa kesusilaan dalam masyarakat, sama halnya dengan melakukan perlindungan terhadap nilai-

nilai maupun norma-norma kesusilaan dalam menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keberadaan kesusilaan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan secara khusus dari berbagai ancaman.

Dengan tidak adanya hukuman pemberat bagi pengulangan kejahatan kesusilaan (*recidivist*), secara langsung dapat mengancam perasaan aman pada diri tiap individu maupun warga masyarakat secara umum. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban melakukan perlindungan terhadap rasa aman warga negara, sebagaimana disampaikan secara tersirat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan secara tersurat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, selain itu juga telah disampaikan secara tersurat dalam Pasal 30 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Sedangkan berdasarkan teori pidanaan yaitu teori pidanaan gabungan, terdapatnya ketentuan *recidive notebene* sebagai ketentuan pemberat pidana dalam hal ini dipandang bermasalah dan belum sesuai dengan keberadannya tujuan pidanaan dalam hal pencegahan (prevensi umum), pembenahan pelaku kejahatan kesusilaan (prevensi khusus) atau

dipandang belum dapat memberikan kemanfaatan (utilitarian) secara langsung kepada masyarakat, karena mengingat kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan masyarakat maupun kelangsungan bangsa. Dalam hal ini harus dilakukannya pembenahan (rekonstruksi) terhadap ketentuan *recidive* agar lebih sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*)/ kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Selain itu, meskipun dalam perkembangannya pembalasan sudah tidak digunakan dalam pidana, namun keberadaan *recidive* sangat perlu terdapatnya pemberatan. Ketentuan tersebut (*recidive* terhadap kejahatan kesusilaan) juga kurang sesuai dengan strategi dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan sebagaimana disampaikan dalam Kongres-kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

## **2. Prospek Ketentuan *Recidive* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Berbeda dengan pengaturannya dalam KUHP, pengaturan ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP 2008 telah mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan RUU KUHP yang meletakkan ketentuan *recidive* dalam ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 24 RUU KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan *recidive* dalam Konsep KUHP dapat dilihat telah mengalami perkembangan yaitu

berubahnya ketentuan *recidive* yang sebelumnya bersifat khusus (sebagaimana terdapat dalam KUHP) menjadi ketentuan *recidive* yang bersifat umum. Perubahan ini tentu saja memberikan pengaruh yang besar dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dalam ketentuan RUU KUHP, karena dengan adanya ketentuan *recidive* secara umum maka ketentuan tersebut dapat berlaku secara umum bagi seluruh kejahatan atau tindak pidana dalam ketentuan RUU KUHP.

Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penanggulangan secara efektif terhadap kejahatan atau tindak pidana secara umum yang diatur dalam RUU KUHP. Adapun bentuk penanggulangan tersebut adalah berupa penanggulangan umum (terhadap masyarakat umum) maupun penanggulangan khusus (pelaku kejahatan/tindak pidana).

Meskipun terdapat perbedaan secara prinsipil antara ketentuan *recidive* dalam KUHP dan RUU KUHP, ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP tersebut masih menggunakan beberapa ketentuan yang sama, adapun kesamaan tersebut di antaranya dalam hal besarnya pemberat pidana terhadap *recidivist* yaitu  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari maksimal ancaman pidana (Pasal 135 RUU KUHP) dan jangka waktu *recidive* yaitu 5 (lima) tahun (Pasal 24 RUU KUHP). Selain itu, terdapatnya ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP yang pada dasarnya berlaku secara umum juga dapat berlaku secara khusus, hal tersebut hanya berlaku terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 273, 287, 292, 344, dan 546) dengan menggunakan persyaratan khusus, yaitu berupa jangka

waktu *recidive* 2 (dua) tahun dan pemberatan pidana berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu. Di samping itu, keberadaanya muatan pemberat bagi ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP tersebut juga mengalami penurunan/penyempitan jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya (KUHP), hal tersebut dikarenakan ketentuan *recidive* dalam RUU KUHP hanya memuat hukuman berupa penambahan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimal dan pencabutan hak menjalankan profesi tertentu.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis berhubungan dengan tema yang disampaikan di atas, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif (pemerintah), sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan perancangan Perundang-undang, diharapkan dapat melakukan perumusan setiap peraturan Perundang-undang khususnya RUU KUHP secara mendalam dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal kejahatan kesusilaan.
2. Berhubung belum terdapatnya kejelasan dan kepastian mengenai kapan disahkannya Konsep KUHP, maka dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan sebuah aturan (Perundang-undangan) baru yang mengubah ketentuan *recidive* untuk dapat mengatur ketentuan kejahatan

kesusilaan, karena hal tersebut dapat dikatakan permasalahan yang sangat penting.

3. Meskipun dalam RUU KUHP ketentuan *recidive* dimasukkan dalam ketentuan umum dan berlaku secara umum, namun dalam hal ini pemerintah juga diharapkan agar lebih memperhatikan keberadaan muatan pemberatan dalam ketentuan *recidive* sendiri yang dipandang telah mengalami penyempitan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan berbagai upaya lainnya dalam hal penanggulangan secara tepat terhadap kejahatan/tindak pidana yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia (khususnya dalam hal kesusilaan), yang kemudian dapat dituangkan dalam RUU KUHP.
4. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, remaja dan anak perempuan akhir-akhir ini seharusnya dapat mendorong DPR dalam memprioritaskan Undang-undang Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (kekerasan seksual). Oleh karenanya diharapkan DPR lebih memberikan perhatian serius terhadap Undang-undang tersebut, karena dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan sebagai kebijakan dan sistem dukungan bagi korban untuk mengakses pengaduan yang ramah terhadap korban, pemulihan integratif dari keluarga, komunitas, dan negara.
5. Ketentuan kesusilaan pada dasarnya salah satu ketentuan yang mempunyai hubungan erat dengan keberadaan nilai-nilai ataupun norma-norma kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga terdapatnya perlindungan



terhadap berbagai ancaman terhadap nilai-nilai maupun norma-norma kesusilaan tersebut merupakan keharusan. Dalam hal ini penyusun memberikan saran kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim selaku pemberi putusan untuk dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan kesusilaan seberat mungkin, sehingga sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat serta agar memungkinkan tidak adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kesusilaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Anwar, Moch., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni, 1986.
- Altras, Harus, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Arief , Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2011.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Bahiej, Ahmad, *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan kalijaga Yogyakarta,
- , *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik Jl. Marsd Adisucipto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Bawengan, G. W., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- , *Masalah-masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradaya Pramita, 1997.
- Budiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005.

Chazawi, Adami, *Pelaaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajang Kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

-----, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2004.

Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.

Efendi, Mansyur A, *Perkembangan Hukum dan Penegakan HAM Indonesia, Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

-----, dan Evandri, Taufani Sukmana, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Farid, Zainal, Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Irsan, Koesparnomo, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Kansil, C.S.T., *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2001.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t.

- Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, 1990.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marpung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Marzuki, Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Nasution, Bahder, Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang: Pustaka Ilmu. 1977.
- Rubai, Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press, 2001.
- Sakidjo, Aruan & Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Seonaji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dan Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Soejono, & Abdurahman, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers 1986.

-----, & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali: Jakarta. 2003.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achani, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Garfindo Persada, 2006.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sulistian, Teguh dan Zurneti, Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

### **Skripsi-skripsi**

Pinasalo, Mersessa, *Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

Priyanto, Sujoko, *Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama (tinjauan yuridis terhadap tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetujuan Pada Putusan No. 09/Pid.B/2009/PN.BMS)*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2012.

Surya, Aris, *Penerapan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terhadap Anak*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2010.

Shafrudin, " *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*", Tesis diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang, 2008.

Tampi, Butje, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Laporan penelitian diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas SAM Ratulangi Manado, 2008.

Vikaningsih, Desi, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 226/Pid. Sus/2012/PN. Seleman)*, Skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta 2013

### **Perundang-undang**

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropoka

Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2008 (RUU KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf

Undang-undang No 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Interview**

Wawancara dengan Mudzakkir yang merupakan salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undnag Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (RUU KHUP), Pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014.

### **Website**

<http://ferli1982.wordpress.com/2012/08/09/politik-hukum-pidana/>. Diakses pada hari senin tanggal 14 April 2014 pukul 20.16 WIB.

<http://komnspa.wordpress.com/2013/07/24/kejahatan-seksual-terhadap-anak-marak-di-tahun-2013/> diakses pada hari sabtu tanggal 15/02/ 2014 pukul 21.51 WIB

<http://www.bimbingan.org/pengertian-kesusilaan-menurut-pakar.htm> diakses pada hari rabu tanggal 11/12/13, Pukul 11.03 WIB.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/rancangan/ruu.html> pada tanggal 5/11/2013 pukul 21.00 WIB.

<http://www.hukumpedia.com/pidana/pidana-minimum-khusus-dalam-ruu-kuhp-dan-problematikanya-1-hk51b96afdaa8da.html>. Diakses pada hari senin tanggal 14/04/2014. Pukul 14.40 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/94787337/Seminar-Bphn>. Diakses pada hari senin tanggal 14 April 2014 pukul 21.19 WIB.

Harahap, M Hanafiah, <http://nafi-harahap.blogspot.com/2012/12/dampak-yang-terjadi-pada-korban.html>, diakses pada tanggal 20/12/2013 Pukul 22.24 WIB.

Setiawan,Afif,Mahardika,<http://afifmsip4.blogspot.com/2012/05/dasar-pemberat-pidana-karena-recidive.html>, diakses pada hari rabu tanggal 11/12/13, Pukul 09.58 WIB

**Lain –lain:**

Komnas Perempuan, *Segerakan Penanganan yang Mumpuni bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Lembar Fakta, Peluncuran Kampanya 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, 25 November-10 Desember 2013.

Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (KMENKUMHAM RI) Tahun 2010.



## **CURICULUM VITAE**

### **A. DATA PRIMER**

Nama : M. Yosi Fawaid  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Tanggal Lahir : 01 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat Yogyakarta : Demangan Kidul GK1/48 Gondokusuman.  
Alamat Asal : Dusun Krajan RT/RW : 08/01, Sidorejo,  
Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur  
Telepon : 085725767743  
E-mail : [m.yosi.fawaid@gmail.com](mailto:m.yosi.fawaid@gmail.com)

### **B. PENDIDIKAN FORMAL**

1. TK Kartini Sidorejo 1, Lulus tahun 1998
2. MU NU Sidorejo 1, Lulus tahun 2004
3. SMP Al-Kautsar, Lulus tahun 2007
4. SMA Al-Kautsar, Lulus tahun 2010
5. UIN Sunan Kalijaga, Lulus tahun 2014

### **C. PENDIDIKAN NONFORMAL**

PPM. Al-Kautsar, Tembokrejo-Muncar-Banyuwangi 2004-2010

### **D. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Osis Santri Al-Kautsar (OSAKA), Tahun 2007-2010
2. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mudzakkir, SH.,MH


Usia : 57 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan bahwa saudara M. Yosi Fawaid, NIM (10340112), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta **benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 April 2014



Dr. Mudzakkir, SH.,MH